



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara.
11. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara.
12. Subbagian adalah subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara.
13. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju Utara.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi badan daerah.
16. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
19. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
- (4) Bagan Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional, UPTD; dan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan

pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Rincian Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD perangkat daerah;
- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayan umum di bidang kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan oleh Bupati

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Badan, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Badan;
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Badan;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. pembinaan pelaksanaan program penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. pelaporan pelaksanaan program kesekretariatan.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

- l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, bahan LPPD, LKPJ Badan;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Penyusunan Program adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;
- l. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pelaksanaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembukuan keuangan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administratif keuangan;
 - i. melaksanakan administratif anggaran Badan;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi administratif keuangan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;

- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum badan.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut .
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Badan dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;

- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administratif Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan, sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan sosial, ekonomi dan budaya;
 - b. koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek sosial, ekonomi dan budaya;
 - c. pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek sosial, ekonomi dan budaya;

- d. pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya;
 - f. pelaporan penyelenggaran perencanaan di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan;
 - c. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- f. menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya terdiri atas:
- a. Subbidang Sosial dan Budaya; dan
 - b. Subbidang Ekonomi.

Pasal 9

- (1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan pembangunan administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan.
- (2) Rincian Tugas Subbidang Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Sosial dan Budaya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban umum dan pemerintahan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban umum dan pemerintahan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama,

aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban umum dan pemerintahan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan;

- e. melaksanakan koordinasi dan menilai usulan rencana program dan kegiatan lingkup administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban umum dan pemerintahan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan;
- f. melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek sosial dan budaya;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Sosial Budaya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan pembangunan aspek sosial dan budaya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan..

Pasal 10

- (1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industri, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi.
- (2) Rincian Tugas Subbidang Ekonomi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ekonomi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industri, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan,

- industry, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan menilai usulan rencana program dan kegiatan lingkup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - f. melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek ekonomi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Ekonomi ;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan..

Bagian Kelima
Bidang Fisik dan Infrastruktur Wilayah

Pasal 11

- (1) Bidang Fisik dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;

- b. perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - c. koordinasi dan penilaian usulan rencana program/kegiatan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - d. pembinaan perencanaan pembangunan daerah pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan; dan
 - g. pelaporan penyelenggaraan perencanaan di bidang pemerintahan dan pendanaan pembangunan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Fisik dan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fisik dan Infrastruktur Wilayah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi serta penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati,

sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;

- d. menyelenggarakan perencanaan pembangunan aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan perencanaan aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, infrastruktur perkotaan dan perdesaan;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fisik dan Infrastruktur Wilayah;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan oleh Bupati.
- (4) Bidang Fisik dan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:
- a. Subbidang Fisik; dan
 - b. Subbidang Infrastruktur Wilayah .

Pasal 12

- (1) Subbidang Fisik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral,

energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan.

(2) Rincian Tugas Subbidang Fisik adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Fisik;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman;
- c. melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman;
- e. melaksanakan koordinasi dan menilai usulan rencana program dan kegiatan lingkup pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman;
- f. melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek fisik;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Fisik;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan pembangunan fisik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan

Pasal 13

- (1) Subbidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan meliputi : transportasi, sumber daya air dan

irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

- (2) Rincian Tugas Subbidang Infrastruktur Wilayah adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan meliputi : transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan meliputi : transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan meliputi : transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan menilai usulan rencana program dan kegiatan lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan meliputi : transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
 - f. melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan meliputi : transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan tugas pokok menyelenggarakan penelitian aspek fisik, prasarana wilayah. Ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penelitian aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan meta analisis pada aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan Daerah;
 - d. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil penelitian aspek aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan, adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja Bidang Penelitian Fisik, Inbfastruktur dan Ekonomi;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, pengkoordinasian penelitian aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan kegiatan penelitian aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
 - d. melaksanakan koordinasi penelitian pada aspek fisik, infrastruktur wilayah dan ekonomi;
 - e. melaksanakan konsultasi, koordinasi, mediasi dan fasilitasi kebijakan penelitian aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi publikasi hasil penelitian aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian aspek fisik, prasarana wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- i. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana Wilayah; dan
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;

Pasal 15

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, transportasi, transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
- (2) Rincian Tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana Wilayah adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana Wilayah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, transportasi, transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian pada aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy,

keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;

- e. melaksanakan fasilitasi publikasi hasil penelitian aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
- f. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil penelitian pada aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian pada aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria program dan kegiatan penelitian dan pengembangan pada aspek pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, sumber daya lahan, air, udara, mineral, energy, keanekaragaman hayati, sumber daya air, sarana prasarana dasar permukiman, transportasi, sumber daya air dan irigasi, air minum bersih, penyehatan lingkungan, drainase, telekomunikasi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan SDM penelitian aspek fisik dan prasarana wilayah;
- j. melaksanakan pelaporan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana wilayah;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan, sumberdaya aparatur, hukum, politik dan administrasi pemerintahan.
- (2) Rincian Tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penelitian aspek pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan, sumberdaya aparatur, hukum, politik dan administrasi pemerintahan;
 - c. melaksanakan kegiatan penelitian bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan, sumberdaya aparatur, hukum, politik dan administrasi pemerintahan;
 - d. melaksanakan koordinasi penelitian bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha

dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan, sumberdaya aparatur, hukum, politik dan administrasi pemerintahan;

- e. melaksanakan fasilitasi publikasi hasil penelitian bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan, sumberdaya aparatur, hukum, politik dan administrasi pemerintahan;
- f. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil penelitian bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan, sumberdaya aparatur, hukum, politik dan administrasi pemerintahan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan pangan, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan olahraga serta kebudayaan, sumberdaya aparatur, hukum, politik dan administrasi pemerintahan;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria program dan kegiatan penelitian ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan SDM penelitian ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.

- j. melaksanakan pelaporan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan penelitian bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perencanaan Makro, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Makro, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyelenggaraan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan makro pembangunan daerah;
 - b. monitoring pelaksanaan rencana pembangunan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 - c. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. pelaporan penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan.
- (3) Rincian Bidang Perencanaan Makro, Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja di bidang monitoring, evaluasi pelaporan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan makro, monitoring, evaluasi pelaporan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan perencanaan makro, monitoring, evaluasi pelaporan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan makro, monitoring, evaluasi pelaporan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang monitoring, evaluasi pelaporan;
 - f. menyelenggarakan perencanaan makro aspek fisik dan infrastruktur wilayah;

- g. menyelenggarakan perencanaan makro aspek ekonomi, sosial dan budaya;
 - h. menyelenggarakan perencanaan makro aspek pemerintahan, hukum, HAM, keuangan dan sumber daya aparatur;
 - i. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan makro, monitoring, evaluasi pelaporan;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan makro, monitoring, evaluasi pelaporan;
 - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan makro, monitoring, evaluasi pelaporan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang bidang perencanaan makro, monitoring, evaluasi pelaporan;
 - n. melaksanakan pengendalian ketatausahaan Bidang;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang monitoring, evaluasi pelaporan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan Makro, Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan Makro; dan
 - b. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 18

- (1) Subbidang Perencanaan Makro mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan makro aspek fisik, infrastruktur wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintah serta perencanaan pembangunan desa dan perdesaan.
- (2) Rincian Tugas Subbidang Perencanaan Makro adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Makro;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan makro pembangunan daerah;

- c. melaksanakan perencanaan makro pembangunan daerah aspek fisik, infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan makro pembangunan daerah;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama perencanaan pembangunan makro aspek fisik, infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan;
- f. melaksanakan perencanaan makro pembangunan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- g. melaksanakan perencanaan makro pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- h. melaksanakan perencanaan makro pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama perencanaan makro pembangunan daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan makro; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- (2) Rincian Tugas Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- e. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
- l. melaksanakan penyusunan *database* perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- n. melaksanakan penyusunan data statistik sektoral perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- o. menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan SKPD dan Instansi Vertikal;
- p. melaksanakan publikasi hasil kegiatan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- q. mengelola data dan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
- r. menyediakan informasi dan data hasil pelaksanaan pembangunan;
- s. menyusun data dan profil pembangunan daerah;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan;
- u. menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- v. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;

- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja pada linkup Kabupaten.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Ahli Utama;
 - b. Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - c. Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - d. Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan Mahir;
 - c. Jabatan Fungsional Keterampilan Terampil; dan
 - d. Jabatan Fungsional Keterampilan Pemula.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan badan, serta instansi lain di luar badan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 29